

## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Kesesuaian Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/Pn Kds Tentang Perkawinan beda agama Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

1. Kesesuaian Antara Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian. Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan

yang amat erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga memiliki peranan yang penting. Membentuk rumah tangga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan merupakan hal sakral, sebagai suatu bentuk ibadah dalam agama dan kepercayaannya untuk mewujudkan kebutuhan hidup masing-masing individu. Perkawinan pada awalnya dilakukan menurut adat istiadat masing-masing pasangan, lalu kemudian dilakukan menurut kepercayaannya masing-masing. Perkawinan dikatakan sebagai suatu hal yang sakral, dengan hal ini harus dibentuk Undang-undang yang secara detail dan pasti mengatur perkawinan agar melindungi para pihak yang telah melakukan perkawinan serta tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan norma ataupun secara agama yang terjadi di masyarakat.

Kemajuan zaman membuat pola pikir masyarakat mulai berubah, cara cepat dan praktis merupakan keinginan masyarakat di era sekarang. Pola pikir yang berubah juga berdampak pada perkawinan yaitu menghalalkan segala cara untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan walaupun sudah diketahui bahwa perkawinan itu dilarang oleh hukum agama yaitu perkawinan beda agama.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu permasalahan yang berlarut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meski Indonesia memiliki

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang saat ini diperbarui oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Undang-undang perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya UU Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit, UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan Pasal dalam Undang-undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak. Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari

kekosongan Undang-undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalamnya termuat inti yang menyatakan sahnya suatu perkawinan jika perkawinan dilakukan berdasarkan agama yang diyakini oleh para pihak, dan dilakukan pencatatan berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Inti dari Undang-undang Perkawinan adalah menolak dan melarang keras adanya perkawinan beda agama. Terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama hakim tidak mempunyai alasan untuk mengabulkan perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan yang dilakukan oleh Kiswati dan Aris Kuncoro dan lebih merujuk ke Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan diikuti kekuatan lahir batin diantara mereka untuk tercipta keluarga yang penuh kebahagiaan. Perkawinan harus tidak bertolak belakang dengan yang Maha Kuasa, hal ini terlihat dari yang diajarkan agama para pihak. Jika sudah dinyatakan bahwa perkawinan antar agama dilarang maka

perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang berbeda keyakinan dinyatakan tidak sah menurut kepercayaan agama.

2. Kesesuaian Antara Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Ketidakadanya ketegasan atas pengaturan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum, terdapat upaya dari Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat menjadi sebuah solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda agama hingga memperoleh status hukum yang bersifat nasional dan bukan hanya pengaturan yang diatur oleh hukum agama saja. Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf (a) dimana dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 35 huruf (a) adalah perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda agama.

Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dari prosesi pernikahan. Karena melalui pencatatan dapat memperoleh kepastian hukum oleh suami istri sebagai warga negara Indonesia. Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, akta perkawinan didaftar dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yang memiliki kewenangan dan kekuatan pasti, karena akta-akta

yang dibuat oleh Lembaga catatan sipil ialah mengikat kepada mereka yang berkepentingan. Jika perkawinan dilaksanakan menurut agama Islam dengan pasangan calon suami istri beragama Islam, maka perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan jika pasangan calon suami istri beragama selain Islam, atau salah satu pasangan beragama Islam dan non Islam, maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan dimana pencatatan perkawinan apabila pasangan beda agama.

Upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yakni dengan merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan pencatatan perkawinan juga dapat dicatatkan dengan syarat perkawinan tersebut memperoleh ijin dan ditetapkan oleh pengadilan. Dan pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ada Pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama yaitu dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Akan tetapi di dalam Undang-undang tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga menimbulkan peluang dampak negatif. Namun, dalam penerapannya, Undang-undang tersebut dilakukan oleh umat yang beda agama yang ingin melangsungkan perkawinannya. Seperti halnya

yang terjadi dalam Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama, yang dilakukan oleh Kiswati sebagai pemohon dan Aris Kuncoro sebagai calon suaminya. Bahwa pemohon ingin melangsungkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama akan tetapi keinginannya tersebut ditolak karena Kantor Urusan Agama hanya melangsungkan perkawinan agama Islam saja. Kemudian pasangan tersebut mengkonsultasikan kepada petugas Kantor Pencatatan Sipil dan disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar mereka bisa melangsungkan perkawinannya. Atas saran tersebut maka pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama dari Pengadilan Negeri Kudus.

Dalam putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan suaminya hendak menikah tetapi tetap memegang erat agamanya masing-masing karena di Indonesia terdapat kekosongan hukum apakah membolehkan perkawinan beda agama ataukah tidak, maka Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan metode penemuan hukum bebas yaitu penemuan hukum yang tidak terikat erat pada Undang-undang karena terdapat kekosongan hukum dalam Undang-undang (vide Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, halaman 250-251), sehingga Hakim melihat sumber hukum formal selain Undang-undang yaitu Yurisprudensi yang sifatnya luwes dan mengikuti pertimbangan jaman, yaitu di Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal

20 Januari 1989 yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menerima permohonan perkawinan beda agama Pemohon dan mencatatnya, sehingga hakim mengikuti Yurisprudensi yang ada yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena dianggap sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989<sup>1</sup>.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ini muncul sebagai jalur legal dari berbagai jalur ilegal yang banyak dilakukan oleh masyarakat demi mewujudkan perkawinan beda agama. Keberadaan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan jelas memberikan jalan yang semakin lebar untuk dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan beda agama.

---

<sup>1</sup>Wawancara Dengan Dewantoro, S.H., M. Pakar Hukum, 16 Maret 2021



**B. Sinkronisasi Antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Putusan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds Tentang Perkawinan beda agama.**

Penelitian Terhadap taraf sinkronisasi dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal (beda derajat) maupun secara horizontal (sama derajat/sederajat). Sinkronisasi secara vertikal menurut Bambang Sunggono yaitu suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling berlawanan antara satu dengan yang lain apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki Peraturan Perundang-undangan yang ada. Misalnya hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Sinkronisasi horisontal, merupakan sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional, konsisten yang sama derajatnya. Misalnya sinkronisasi antara Undang-undang dengan undang-undang, antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah, atau antara peraturan Presiden dengan peraturan Presiden<sup>2</sup>.

Dalam hal ini, penulis melakukan sinkronisasi secara horizontal yaitu antara Undang-undang dengan Undang-undang. Yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam kasus Putusan Nomor 209/Pdt.P/PN Kds tentang perkawinan beda agama.

Sinkronisasi horizontal merupakan keserasian Peraturan Perundang-undangan yang setara atau sederajat tentang bidang yang sama. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa perkawinan ialah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasannya dituangkan dalam perumusan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum

---

<sup>2</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 30-31.

masing-masing agama dan kepercayaan yaitu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Lalu dilanjut Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perkawinan akan dicatat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian juga dijelaskan pada Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang melaksanakan perkawinan. Pada Pasal 57 mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Beberapa pakar hukum berbeda pendapat dalam memahami Pasal-Pasal tersebut jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama. Tiga pendapat diantaranya ialah:

1. Perkawinan beda agama adalah pelanggaran kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan landasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) dengan tegas menyatakan pelarangannya dan ditambah argumentasi bahwa setiap agama di Indonesia mencegah terjadinya perkawinan beda agama atau sekurang-kurangnya tidak menyenangi perkawinan beda agama.
2. Perkawinan beda agama dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan, karena perkawinan tersebut tercakup dalam perkawinan campuran. Titik berat Pasal 7 tentang perkawinan campuran terletak pada “dua orang di Indonesia tunduk

pada hukum yang berlainan”. Demikian menurut pendukung pendapat ini, karena pasal ini tidak hanya mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Untuk implementasinya dilakukan berdasarkan tata cara yang telah diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).

3. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mengenai perkawinan beda agama. Hal tersebut dapat merujuk pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, pendapat ini menganggap bahwa peraturan-peraturan lama selama Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya, dapat diberlakukan. Oleh karena masalah perkawinan beda agama perlu merujuk pada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR)<sup>3</sup>.

Pendapat dan pemahaman di atas dapat terjadi karena Undang-undang Perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit, tektual, ataupun secara detail mengenai kedudukan perkawinan beda agama. Kecenderungan perkawinan campuran dipersempit penjelasannya dalam Undang-undang ini yang banyak sedikit mempengaruhi pemahaman setiap orang.

Adapun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat pada Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 terkait pengaturan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada pasal yang menjelaskan ketentuan tentang perkawinan beda agama, namun dalam penjelasannya Undang-

---

<sup>3</sup>Nahrowi, 2020 “Sinkronisasi Hukum Perkawinan beda agama di Indonesia”, *Jurnal*, e-Jurnal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Vol. 2 No. 1. 123.

undang ini dijelaskan pada Pasal 35 huruf (a) bahwa perkawinan beda agama harus memperoleh penetapan pengadilan untuk dicatatkan.

Penulis memahami bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pelengkap dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Keduanya tidak bisa dibandingkan pada substansi yang sama. Kedua peraturan tersebut cenderung mengatur substansi yang berbeda. Mengenai keabsahan perkawinan beda agama, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkedudukan sebagai *Lex Specialis*, sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya berkedudukan sebagai *Lex generalis*. Jika dikaitkan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).<sup>4</sup> Maka hukum keabsahan perkawinan beda agama dari sudut pandang Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengesampingkan ketentuan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Terjadi sebaliknya pula, dalam hal administrasi pencatatan perkawinan beda agama, Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat sebagai *lex specialis* dan Undang-

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2007), 92-94.

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai *lex generalis*. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 secara khusus mengatur pencatatan perkawinan beda agama, sedangkan Undang-undang Perkawinan hanya mengatur perkawinan secara umum baik dari sisi pencatatan, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) perkawinan harus dicatatkan, tidak secara khusus mengatur bagaimana pencatatan perkawinan beda agama.

Kedua peraturan tersebut dengan pemahaman di atas dirasa tidak saling bertentangan, karena keduanya mengatur secara focus yang berbeda, namun dalam hal yang sama yaitu perkawinan. Dengan adanya system herarki perUndang-undangan, maka dalam hal memahami kedua aturan tersebut berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori*.

posisi hukum agama dalam hal keabsahan perkawinan adalah hal yang urgen. Negara memberikan kewenangan kepada hukum agama masing-masing. Dalam melihat ini, bahwa agama-agama di Indonesia secara umum melarang pemeluknya melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain. Secara teoritis perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan, bahkan diizinkan oleh pengadilan apabila dikembalikan kepada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan. Hal ini dikarenakan, agama-agama yang diakui di Indonesia tidak menghendaki hal demikian, sedang hanya Khonghucu yang membenarkan perkawinan beda agama dilakukan tanpa syarat.

Dapat dikatakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang khusus dalam menilai sahnya perkawinan, namun Undang-undang ini diberi kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama atas penetapan pengadilan dan hal tersebut diberi legalitas bahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

Dalam kasus Putusan Nomor 209/Pdt.P/PN Kds tentang perkawinan beda agama, terjadi permasalahan antara Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perkawinan beda agama dianggap tidak sah, sedangkan disisi yang lain pelaksanaannya dipertegas dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan.

Namun jika ditinjau dari penerapannya, perkawinan beda agama bisa dilakukan dengan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang merujuk kepada dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Jadi, pada intinya kedua peraturan tersebut baik Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan memiliki posisi masing-masing dan mengenai pengaturan perkawinan beda agama dapat dikatakan serasi atau sinkron untuk saling melengkapi. Karena kedudukan keduanya dalam hukum perkawinan beda agama adalah berbeda. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *Lex Specialis* dalam hal keabsahan suatu perkawinan. Adapun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai *Lex Specialis* dalam hal hukum pencatatan.

